



1/2018 Bin-ops

Dr Banto

1/2018 C. Suard

Mandi

- anurhan ke
kanit @ 9.

f 12 ops.

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KOTA BESAR SEMARANG

09.05.98

S	AG B/495, V / R / SERSE
R	
Klasifikasi : RABASTA BIASA	
Derajat	

757

LEMBAR - DISPOSISI

No. Agd. : B115181 U/1971 taud Diterima tanggal : 08 Mei 1998 Pk.

Catatan Ka. Taud		Isi Disposisi
Yth.	KOMANDAN SEMARANG	<p>Harat Lense</p> <p>See lanjut</p> <p>18/5/98</p>
Surat dari	F.H. UNIKA PM6.	
Nomor	B.2.02/3391 /URJ.05/10/98	
Tanggal	27-5-98	
Perihal	1711 SURVEY / PENELITIAN	
Diteruskan		
Kepada	Tanggal	Paraf

Lampiran / Tanpa lampiran
Catatan :

KA. TAUD		
Tgl	1997	
No. Agd.	Nilai	Bln - Th.
	I	V/1998





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/3391/UKS.05/IV/1998

27 April 1998

Hal : Ijin Survey / Penelitian

Lamp. : -

Kepada : Yth. Bapak/Ibu, Kepala
KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG
di Semarang

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah ini :

Nama : Porman Patuan Radot Pasaribu
Nim / Nirm : 92.20.853/92.6.111.01000.50006
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 22
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu, agar mahasiswa tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan survey / penelitian pada Kantor:

POLTABES Semarang

Hasil survey / penelitian ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

MASALAH BATAS WAKTU PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (KUHP) DALAM KAITANNYA DENGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.



Dekan
Pembantu Dekan I

Y. Budi Sarjo, SH.MH.
NoP. : 058.188.035

Tembusan : Yth.
1. Pembantu Rektor I sbg laporan
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 7 Mei 1998

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 2330/P/V//98

Lampiran : I (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

Malikolamadya KDF TH II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 7 Mei 1998 Nomor : R/ 2330/P/V/98 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

POHON P... A... B... E...

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ub. Kabid Litbang
 BAPPEDA
 Drs. Jusaid Lubri
 NIP. 1010105774

TEMBUSAN Kepada Yth. :
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah : Semarang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH:
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 2330/P/V/1998

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 7 Mei 1998 no. 070/ 2397/V/1998
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijopranoto Semarang tgl. 27 April 1998 nomor : B.2.02/3390/UKS.05/IV/1998

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Purnan Putuan, Kadet Kasaribu
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Sleman radi No 22
4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Y, FH UN
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul : Masalah Batas Waktu Penyidikan Menurut UU No:8 Tahun 1981 (KUMH.P) Dalamkaitannya Dengan Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana
6. Lokasi : Kodis Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

8 Mei - 30 Juni 98

Dikeluarkan di . . . SEMARANG

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



Jl. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 07012/971 v / 98.
Sifat :
Aspirasi :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 7 Mei 1998

KEPADA
Yth. Ketua BAPPEDA Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
di-
SEMARANG

Membaca surat Ketua Bappeda Semarang No. B.2.C
3390/UNS.05/IV/98 tgl 27 April 1998 tentang permohonan ijin penelitian
kepada BAPPEDA dan instansi lain yang bersangkutan : BAPPEDA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH No. 8/MS/98 (1998) dan instansi lain
yang bersangkutan.

Isi surat : Nomor Semarang
Waktu : 3 Mei - 30 Juni 1998
Pen. Jawab : Bambang Murni Y, SH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK